

STUDI KITAB-KITAB KESAHIHAN MATAN HADIS

Syafe'i¹, Alma'arif², Taufik³, Suheryeni⁴

¹²³Program Magister IAIN Datuk Laksemama Bengkalis Riau Indonesia

syafeibks@gmail.com

Riwayat Artikel:

Diajukan: Januari 2026

Diterima: Februari 2026

Diterbitkan: Maret 2026

Abstract

This study examines hadith compilations from the pre-Kutub al-Sittah period—such as “Al-Muwaṭṭaʿa, Musnad al-Syāfiʿī, and Musnad Aḥmad”, to the six canonical collections of Kutubus Sittah “(Ṣaḥīḥ Bukhārī, Ṣaḥīḥ Muslim, Sunan Abī Dāwūd, Jāmiʿ al-Tirmizī, Sunan Nasāʿī, and Sunan Ibn Mājah)” in order to understand the systematic development of hadith text (matan) verification. Using a qualitative method and library research approach, the study reveals that classical scholars did not assess the sanad alone but also examined the matan based on its consistency with the Qurʿan and mutawātir Sunnah, rational coherence, internal consistency, and historical context. The findings affirm that matan criticism constitutes an integral and enduring part of the scientific methodology of hadith studies. This research recommends strengthening the study of matan authenticity through an interdisciplinary approach that integrates historical, linguistic, and social dimensions, as well as reinforcing hadith studies curricula in Islamic educational institutions to enable future scholars to interpret hadith both textually and contextually while preserving the authenticity of the Prophet’s teachings.

Keywords: *Hadith Compilations, The Textual Content Of Hadith, Criteria For The Authenticity Of Hadith Texts*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kitab-kitab hadis dari periode pra-Kutubus Sittah seperti Kitab “Al-Muwaṭṭaʿa karya Imam Mālik, Musnad al-Syāfiʿī, serta Musnad Aḥmad ibn Hanbal”, hingga enam kitab utama Kutubus Sittah “(Ṣoḥīḥ Bukhari, Ṣoḥīḥ Muslim, Sunan Abī Dawūd, Jamiʿ al-Tirmizī, Sunan Nasāʿī, dan Sunan Ibnu Mājah)”, untuk memahami perkembangan verifikasi sistematis terhadap kesahihan matan hadis. Dengan metode kualitatif dan studi kepustakaan, penelitian ini mengindikasikan bahwa para ulama tidak sekadar mengkaji sanad, melainkan juga meneliti matan berdasarkan kesesuaian dengan Al-Qurʿan dan Sunnah mutawātir, rasionalitas, konsistensi internal, serta konteks sejarah. Temuan menegaskan bahwa kritik matan adalah bagian penting dari metodologi ilmiah hadis yang berkelanjutan. Penelitian merekomendasikan penguatan kajian kesahihan matan dengan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan aspek historis, linguistik, dan sosial, serta memperkuat kurikulum studi hadis di institusi pendidikan Islam agar ulama masa depan dapat memahami hadis secara tekstual dan kontekstual tanpa mengabaikan keaslian ajaran Rasulullah ﷺ.

Kata Kunci: Kitab-Kitab Hadis, Matan Hadis, Kaidah-Kaidah Kesahihan Matan Hadis

PENDAHULUAN

Hadis berada pada urutan kedua setelah Al-Qurʿan sebagai basis ajaran Islam yang menjadi pedoman kehidupan umat Muslim (Kaharuddin & Sahid, 2018). Sebagai sumber hukum Islam, hadis tidak sekadar sebagai penjelas Al-Qurʿan, melainkan juga menjadi dasar utama dalam pembentukan akhlak, ibadah, dan

hukum sosial. Namun, sejak masa awal Islam hingga kini, hadis selalu menjadi objek penelitian kritis, baik dari segi sanad (rantai periwayatan) maupun matan (isi teks hadis)(Suryadinata, 2020). Kritik hadis berkembang pesat melalui upaya para ulama untuk menyeleksi hadis sahih, hasan, dha'if, bahkan maudhu'(palsu). Kajian tentang kesahihan matan hadis menjadi penting karena matan merupakan inti dari pesan kenabian yang harus terjaga dari penyimpangan makna dan redaksi(Hikmah et al., 2023).

Perhatian ulama terhadap kesahihan matan hadis melahirkan berbagai karya monumental yang menjadi rujukan utama dalam studi hadis. Di antara kitab paling berpengaruh adalah Sahih Bukhari beserta Sahih Muslim, diakui sebagai himpunan hadis paling otentik dalam warisan keilmuan Islam. Selain itu, karya seperti "*al-Mustadrak 'ala al-Sahihain*" karangan milik al-Hakim al-Naisaburi, "*al-Maqasid al-Hasanah*" karya al-Sakhawi, dan "*al-La'ali al-Masnu'ah*" ciptaan Suyuthi menunjukkan perhatian mendalam terhadap aspek kesahihan matan hadis(Wandi & Dadah, 2024) (Amelia, 2022). Melalui kitab-kitab tersebut, para ulama mengembangkan prinsip-prinsip metodologis dalam menilai keaslian teks hadis berdasarkan kesesuaian dengan Al-Qur'an, rasionalitas, konteks sejarah, dan kebahasaan(Amelia, 2022).

Dalam perkembangan ilmu hadis modern, muncul berbagai pendekatan baru yang mencoba meninjau ulang metode klasik kritik hadis, terutama pada aspek matan. Ulama kontemporer seperti M. Syuhudi Ismail, Subhi al-Salih, dan Muhammad al-Ghazali menekankan bahwa keabsahan hadis tidak cukup dinilai dari sanad yang bersambung, tetapi juga harus memperhatikan kelayakan makna dalam konteks nilai-nilai Islam universal(Ali Yasmanto & Siti Rohmaturosyidah Ratnawati, 2019). Pendekatan ini tidak menafikan metode klasik, melainkan memperluasnya agar ilmu hadis tetap relevan dengan tantangan zaman, terutama menghadapi penyebaran hadis-hadis lemah dan palsu di ruang digital(Rosyad & Alif, 2023).

Studi terhadap kitab-kitab kesahihan matan hadis menjadi signifikan karena membuka wawasan tentang metodologi kritik teks dalam tradisi Islam, sekaligus membangun jembatan antara pendekatan klasik dan modern. Meski banyak penelitian telah membahas aspek sanad hadis, kajian yang secara sistematis mengulas kesahihan matan hadis dari berbagai kitab klasik masih terbatas(Badi'ah, 2015). Gap penelitian ini menunjukkan perlunya analisis komparatif terhadap metodologi para ulama hadis dalam menilai matan, untuk menegaskan kembali prinsip-prinsip ilmiah dalam pemeliharaan otentisitas hadis. Oleh karena itu,

penelitian ini berfokus pada analisis terhadap kitab-kitab utama yang membahas kesahihan matan hadis serta relevansinya bagi pengembangan ilmu hadis di era kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif melalui studi kepustakaan (*library research*), sebab fokus kajiannya adalah teks-teks klasik dan kontemporer dalam ilmu hadis (Mestika, 2018). Data penelitian ini mencakup dua kategori utama: primer dan sekunder. Sumber primer terdiri dari kitab-kitab hadis yang secara khusus mengkaji keabsahan matan hadis, seperti "*Sohih Bukhari, Sohih Muslim, al-Mustadrak 'ala al-Sahihain*" karangan Hakim Naisaburi, *Maqasid Hasanah* karya Sakhawi, dan *al-La'ali al-Masnu'ah* karya Suyuthi. Sementara itu, sumber sekunder mencakup karya ulama hadis dan penelitian modern, seperti *Kaedah Kesahihan Sanad dan Matan Hadis* karya M. Syuhudi Ismail, *Ulum al-Hadith wa Musthalahu* karya Subhi al-Salih, serta artikel-artikel ilmiah yang membahas metode kritik matan.

Pengumpulan data dilaksanakan dengan metode dokumentasi, yaitu menelusuri, membaca, dan menelaah literatur hadis klasik maupun modern yang selaras dengan ruang lingkup penelitian. Informasi yang dikumpulkan berikutnya diklasifikasikan berdasarkan fokus kajian, yaitu (1) konsep kesahihan matan hadis, (2) kitab-kitab utama yang mengkaji matan hadis, dan (3) metode kritik matan yang dipakai para ulama. Tahap ini dilanjutkan dengan proses reduksi data untuk memilih data yang sesuai dengan permasalahan penelitian yang dirumuskan.

Adapun pendekatan analisis data menerapkan analisis isi (*content analysis*) melalui pendekatan komparatif-historis. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi pola, prinsip, dan argumentasi metodologis dalam kitab-kitab kesahihan matan hadis, sedangkan pendekatan komparatif-historis digunakan untuk membandingkan metode kritik matan antara ulama klasik dan kontemporer. Melalui dua pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menggambarkan perkembangan epistemologi kritik matan hadis secara sistematis, sekaligus menemukan relevansinya terhadap studi hadis modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan literatur hadis sebelum munculnya enam kitab induk (*Kutubus Sittah*) menunjukkan proses evolusi penting dalam sejarah kodifikasi hadis Islam. Kitab-kitab hadis pra-Kutubus Sittah merupakan karya-karya awal yang disusun para ulama hadis pada masa abad yang pertama hingga awal abad

yang ke tiga Hijriyah(Jayadi, 2015). Kitab-kitab tersebut menjadi dasar bagi pembentukan sistem pengumpulan, verifikasi, dan klasifikasi hadis dalam periode berikutnya.

Al-Muwatta' susunan Imam Mālik bin Anas adalah salah satu kitab hadis tertua yang tersusun sistematis, menggabungkan hadis Nabi, fatwa sahabat, dan pendapat tabi'in berdasarkan bab fikih seperti ibadah, muamalah, dan akhlak. Kitab ini menjadi jembatan penting dari tradisi lisan ke disiplin tertulis(Yusran, 2017). Kitab-kitab pra-Kutubus Sittah berperan besar dalam perkembangan ilmu hadis dengan menjadi fondasi kodifikasi hadis abad ke-3 H, menyediakan sanad dan matan awal yang digunakan oleh Imam al-Bukhārī dan Muslim, menunjukkan peralihan ke fase kritik hadis, serta memperkaya keragaman metodologi penulisan di berbagai pusat keilmuan Islam(Santalia, 2015).

Selain itu, terdapat Musnad al-Imām al-Syāfi'ī, yaitu kumpulan hadis diriwayatkan oleh Imām Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī(Misbah, 2020), pendiri mazhab Syafi'i dan salah satu ulama hadis terkemuka. Kitab tersebut bukan disusun secara langsung oleh Imam al-Syafi'i, tetapi disusun murid-muridnya, seperti Abū al-'Abbās al-Asamm dan Rabi' bin Sulaimān al-Murādī(Misbah, 2020), berdasarkan koleksi hadis yang terkandung dalam karya-karya Syafi'i seperti *Al-Umm*, *Al-Mabsūṭ*, dan *Ar-Risālah*. Berbeda dengan *Musnad Ahmad* yang disusun menurut nama sahabat, *Musnad al-Syāfi'ī* disusun berdasarkan bab-bab fikih dan hukum syariat, disertai sanad lengkap, penjelasan hukum, serta ijtihad al-Syafi'i dalam menafsirkan hadis. Kitab ini menggabungkan hadis marfū', mauqūf, dan maqtū', sehingga memadukan aspek riwayat dan dirāyah secara harmonis(Qomarullah et al., 2024). Dengan demikian, *Musnad al-Syāfi'ī* menjadi salah satu karya penting masa pra-Kutubus Sittah yang merefleksikan metode ilmiah al-Syafi'i dalam menjadikan hadis bukan hanya sebagai teks keagamaan, tetapi juga sebagai dasar rasional pembentukan hukum Islam.

"Musnad Ahmad bin Hanbal" merupakan salah satu kitab hadis terbesar dan terpenting dalam khazanah Islam klasik yang disusun langsung oleh Imam Ahmad bin Hanbal (164–241 H), pendiri mazhab Hanbali(N, 2013). Kitab ini memuat sekitar 30.000 hadis yang disusun berdasarkan nama sahabat periwayat, bukan berdasarkan tema hukum, sehingga disebut "musnad". Imam Ahmad menghimpun hadis dari berbagai guru di Hijaz, Kufah, Basrah, dan Syam dengan tujuan menjaga keaslian sunnah Nabi dan membedakannya dari riwayat yang lemah. Karya ini mencakup hadis-hadis sahih, hasan, dan sebagian daif yang dinilai masih bisa dijadikan penguat dalil(Sudianto, 2017). *Musnad Ahmad* menjadi sumber penting

bagi para muhaddisin setelahnya, termasuk bagi penyusun *Kutubus Sittah*, serta menjadi jembatan antara periode kodifikasi awal dan sistematisasi hadis berikutnya, sekaligus mencerminkan keluasan periwayatan dan kehati-hatian metodologis Imam Ahmad dalam menjaga sunnah(Sudianto, 2017).

KITAB HADIS KUTUB SITTAH

Kutubus Sittah (الكتب الستة) atau “enam kitab hadis utama” adalah sebutan bagi enam Himpunan hadis paling berwibawa dalam tradisi Sunni Islam, yang menjadi ripegangan primer setelah Al-Qur’an dalam kajian hadis dan fiqh (Ulama’i et al., 2022). Keenam kitab ini disusun oleh para imam besar hadis antara abad III-IV Hijriah, saat ilmu hadis memasuki puncak kodifikasi dan sistematisasi paling matang.

Adapun keenam kitab tersebut pertama “*Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*”, karangan “Imam Muḥammad bin Ismā’il al-Bukhārī” (194–256 H), yang dipandang sebagai kitab paling otentik sesudah Al-Qur’an berkat Imam al-Bukhari. menerapkan standar periwayatan yang paling ketat di antara para muhaddis, menuntut kesinambungan sanad (*ittiṣāl al-sanad*), keadilan dan ketelitian perawi, serta ketiadaan cacat tersembunyi (*‘illah*) dan kejanggalan (*syāz*)(Muhsin, 2011). Dari lebih 600.000 hadis yang dikumpulkannya, hanya sekitar 7.275 hadis yang dimasukkan setelah melalui proses seleksi sangat ketat yang disertai salat istikharah dan penelitian sanad-matan yang mendalam(Sahputra, 2022). Ulama kemudian berijma’ bahwa “*Saḥīḥ al-Bukhari*” merupakan koleksi hadis paling autentik sesudah Kitabullah karena ketelitian ilmiahnya, sistematika penulisannya yang menunjukkan metode istinbāṭ hukum, serta pengaruhnya yang sangat besar terhadap perkembangan ilmu hadis dan fikih Islam klasik maupun modern(Nurchahaya, 2021).

Yang kedua “*Saḥīḥ Muslim*”, karangan “Imam Muslim ibn al-Hajjaj al-Naisaburi” juga berisi hadis-hadis sahih dengan sistematika yang lebih tematik dan mudah ditelusuri. Kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* memuat sekitar 7.563 hadis jika dihitung dengan pengulangan sanad, dan sekitar 4.000 hadis tanpa pengulangan(Alfaqih et al., 2024). Imam Muslim menampilkan berbagai jalur periwayatan (*ṭuruq al-ḥadīth*) untuk memperkuat keotentikan sanad dan memudahkan peneliti menelusuri sumber hadis. Berbeda dengan al-Bukhārī, Imam Muslim menyusun hadis secara tematik dan sistematis tanpa banyak pengulangan, menjadikannya mudah dipelajari. Ia juga lebih longgar dalam syarat sanad, cukup memastikan kemungkinan pertemuan antar perawi (*mu’āṣarah*), sedangkan al-Bukhārī menuntut bukti pertemuan langsung (*liqā’*)(Marzuki, 2006). Dari sisi metodologi,

Ṣaḥīḥ Muslim unggul dalam keteraturan dan kejelasan sanad, sedangkan *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* unggul dalam ketelitian dan kekuatan autentikasi, menjadikan keduanya saling melengkapi sebagai rujukan utama hadis sahih (Arsyad, 2019).

“Sunan Abī Dāwūd”, karangan “Imam Abū Dāwūd Sijistānī” (202–275 H) merupakan yang ketiga, berisi sekitar 4.800 hadis yang fokus pada aspek hukum (*ahkām*) dan fiqih praktis (Harmuliani & Putra, 2023). Kitab ini disusun menurut bab-bab fiqih, mencakup bidang ibadah, muamalah, pernikahan, pidana, dan pemerintahan. Tujuan utama Abū Dāwūd adalah menyediakan rujukan hadis yang menjadi dasar penetapan hukum syariat, sehingga kitab ini lebih bersifat fiqhiyyah daripada historis atau tematik. Koleksinya tidak terbatas pada hadis sahih saja, melainkan juga mencakup hadis hasan serta sebagian yang dhaif, dengan penjelasan derajat hadisnya agar dapat digunakan oleh para fuqaha sebagai bahan *istidlāl* (Falahiyah & Rosyadi, 2021). Imam Abū Dāwūd dikenal sangat selektif-dari 500.000 hadis yang ia kumpulkan, hanya sebagian kecil yang ia masukkan ke dalam *Sunan*-nya (Falahiyah & Rosyadi, 2021). Karena sistematika dan ketepatan pemilihan hadisnya, *Sunan Abī Dāwūd* menjadi rujukan pokok bagi ulama fiqih dan menempati posisi ketiga setelah “Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim” menurut tingkatan autentisitas hadis.

Kitab yang keempat pula “*Jāmi‘ al-Tirmizī*” disebut juga “Sunan al-Tirmizi” karangan Imam Muḥammad bin ‘Īsā al-Tirmizī (209–279 H), merupakan salah satu dari *Kutubus Sittah* yang paling bernilai metodologis. Kitab ini mencantumkan lebih kurang 3.956 hadis yang diatur berdasarkan pembahasan fiqih serta dan penjelasan derajat hadis (*ṣaḥīḥ, ḥasan, ḍa‘īf*) dan pendapat para ulama tentangnya (Barsihannor, 2018). Keistimewaannya terletak pada upaya Imam al-Tirmizī menggabungkan kajian hadis dan fiqih sekaligus memperkenalkan istilah *ḥasan ṣaḥīḥ* (Alfiyatul Azizah, 2019), menjadikan kitab ini bukan saja sebagai rujukan hadis namun juga merupakan panduan analitis didalam memahami hukum Islam.

Sementara yang kelima adalah “Sunan an-Nasa’i”, karya “Imam Ahmad ibn Shu’aib Nasa’i” (215-303H). termasuk dalam *Kutubus Sittah* dan terkenal dengan nama lengkapnya *As-Sunan al-Kubrā*, sedangkan versi ringkasnya disebut *As-Sunan al-Sughrā* atau *Al-Mujtabā*, yang lebih banyak digunakan dalam studi hadis. Kitab ini berisi sekitar 5.700 hadis yang disusun menurut bab-bab fiqih, dengan fokus pada hadis-hadis hukum (*ahkām*) (Dzulraidi & Jalil, 2025). Imam al-Nasā’ī dikenal sangat selektif dalam menilai sanad dan jarang mencantumkan hadis lemah tanpa keterangan, sehingga *Sunan al-Nasā’ī* dianggap sebagai kitab paling sahih di antara

empat kitab Sunan, menempati posisi penting setelah “*Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, dan *Sunan Abī Dāwūd*”(Ananda & Yolla, 2025).

Sebagai penutup kitab yang terakhir adalah “Sunan Ibn Majah”, karangan “Imam Muhammad ibn Yazid al-Qazwini” (209-273 H) merupakan kitab keenam dalam *Kutubus Sittah*. Kitab ini berisi sekitar 4.000 hadis diurutkan menurut pembahasan fikih dan memuat sejumlah hadis yang tidak terdapat dalam lima kitab hadis utama lainnya (Usman Ali et al., 2023). Meskipun di dalamnya terdapat lebih banyak hadis ḍa’īf dibanding kitab Sunan lainnya, *Sunan Ibn Mājah* tetap bernilai tinggi karena melengkapi kekayaan khazanah hadis dan menjadi pelengkap penting dalam sistem kanonisasi *Kutubus Sittah* (Harmuliani & Putra, 2023).

Keenam kitab ini disebut *Kutubus Sittah* karena dianggap mewakili himpunan hadis paling lengkap dan terpercaya, mencakup berbagai aspek aqidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan sejarah Nabi (Ulama’i et al., 2022). Dalam tradisi Islam Sunni, *Kutubus Sittah* menjadi fondasi utama dalam penetapan hukum Islam, penelitian sanad dan matan hadis, serta pengajaran hadis di berbagai madrasah dan pesantren (Taufik, 2021). Karya-karya ini juga menandai puncak perkembangan ilmu hadis, dengan metode ilmiah yang ketat dalam verifikasi periwayatan dan penilaian keotentikan hadis (Syam & Nurwandri, 2024).

Berbagai kitab hadis penting lainnya juga muncul selain *Kutubus Sittah*, yang memperluas dan memperkaya studi tentang sanad dan matan, di antaranya “Sunan al-Dāruquṭnī” karya “Imam Dāruquṭnī” wafat 385 H, yang meneliti hadis-hadis hukum dan menilai kekuatannya secara kritis (Aizul Bin Yaakob & Bt Shamsudin, 2020). “Al-Mustadrak ‘ala al-Sahihain” karangan “Imam al-Hakim al-Naisaburi” wafat 405H, yang memuat hadis memenuhi syarat Bukhari dan Muslim namun tidak tercantum dalam *Ṣaḥīḥayn* (Amelia, 2022). “Sunan al-Bayhaqī” karangan “Imam al-Bayhaqī” wafat 458 H, yang menyusun hadis berdasarkan bab fikih dan memperkuat dalil mazhab Syafi’i (Misbah, 2020). “Al-Mu’jam al-Kabīr, al-Awsaṭ, dan al-Ṣaghīr” karya “Imam al-Ṭabarānī” (w. 360 H), yang menghimpun ribuan hadis melalui berbagai jalur periwayatan (Misbah, 2020). “Musnad al-Dārimī” karangan “Abdullāh bin ‘Abd al-Raḥmān al-Dārimī” wafat 255 H, yang sering dianggap sebagai pengantar sebelum *Kutubus Sittah* karena sistematikanya yang matang (Misbah, 2020).

Selain istilah *Kutubus Sittah*, terdapat pula sebutan *Kutubus Sab’ah* dan *Kutubus Tis’ah*. Perbedaan ketiganya terletak pada jumlah dan cakupan koleksi hadis yang diakui paling krusial dalam tradisi Sunni Islam. *Kutubus Sittah* terdiri dari Enam himpunan hadis utama, yakni “Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi

Dawud, Jami' al-Tirmidzi, Sunan al-Nasa'i, serta Sunan Ibn Majah” seperti yang disebutkan diatas. Keenam kitab ini menjadi sumber utama dalam studi hadis dan hukum Islam. Kemudian, para ulama menambahkan satu kitab lagi, yaitu “Al-Muwaṭṭa” karangan Imam Mālik bin Anas, sehingga terbentuk Kutubus Sab‘ah yang berjumlah tujuh kitab. Sedangkan Kutubus Tis‘ah mencakup sembilan kitab, yaitu Kutubus Sittah ditambah “Musnad Ahmad ibn Hanbal, Al-Muwatta', serta Sunan al-Darimi” (Harmuliani & Putra, 2023). Penambahan kitab-kitab tersebut menunjukkan usaha para ulama untuk memperkaya sumber hadis yang diakui keotentikannya serta memperluas ruang lingkup kajian hadis, mulai dari yang paling sahih hingga yang memiliki nilai penting secara metodologis dan historis.

Dengan demikian, kitab-kitab hadis yang ada masing-masing berperan penting sebagai pelengkap, penguat, dan penjelas terhadap hadis-hadis sahih, sekaligus menunjukkan perkembangan metodologi dan kritik ilmiah dalam periwayatan hadis sepanjang sejarah Islam.

Kaidah-Kaidah Kesahihan Matan Hadits

Pembahasan mengenai kaidah kesahihan hadits banyak ditulis berbagai jurnal seperti penelitian oleh Muhyidin Azmi menyoroti metodologi al-Hakim al-Naisaburi dalam menyeleksi hadis-hadis yang ia anggap sahih berdasarkan standar yang digunakan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim. Al-Hakim berkeyakinan bahwa masih terdapat banyak hadis sahih tidak termuat dalam kedua kitab tersebut, sehingga ia menyusun *al-Mustadrak ‘Ala al-Sahihain* sebagai pelengkap (Azmi, 2020). Metode kesahihan hadis yang digunakan al-Hakim melibatkan penilaian terhadap sanad dan matan berdasarkan kriteria integritas perawi (*‘adl*) dan kekuatan hafalan (*dhabṭ*), serta kesesuaian matan dengan prinsip ajaran Islam dan akal sehat (Azmi, 2020). Kajian ini menegaskan bahwa kontribusi al-Hakim terletak pada upayanya menjaga kesinambungan otoritas ilmiah hadis, meskipun sebagian ulama menilai terdapat kelemahan dalam konsistensi penilaiannya.

Sementara itu, Akbari menguraikan bahwa untuk memahami dan menilai hadis secara tepat, diperlukan penguasaan luas terhadap Alquran, hadis lain, serta ilmu-ilmu pendukung seperti sosial, sains, dan bahasa, agar analisisnya komprehensif, akurat, dan relevan dengan kebenaran serta manfaat bagi kehidupan dan agama (Akbari et al., 2025). Kajian ini memperlihatkan bahwa Keabsahan hadis tidak hanya dinilai dari sanad yang muttasil saja, tetapi juga dari substansi matannya.

Dalam kajian ilmu hadis, penilaian autentisitas hadis tidak hanya mengandalkan sanad (rantai transmisi), melainkan juga memerhatikan matan (teks atau substansi hadis). Sanad yang kuat belum tentu menjamin bahwa matannya sahih, karena isi hadis bisa saja mengandung makna yang bertentangan dengan prinsip syariat, akal sehat, atau fakta sejarah. Oleh sebab itu, para ulama menetapkan *kaidah-kaidah kesahihan matan hadis* sebagai pedoman memverifikasi bahwa substansi hadis memang bersumber langsung dari Rasulullah ﷺ dan bebas dari unsur kesalahan, penyimpangan, maupun rekayasa (Firdaus & Suryadilaga, 2020). Kaidah-kaidah tersebut diantaranya yang pertama tidak berseberangan dengan “Al-Qur’an dan Sunnah mutawatir”. Menurut Ibn al-Qayyim dalam *al-Manār al-Munīf* (Mohd Razak & Nazri, 2024) dan as-Suyūṭī dalam *Tadrīb ar-Rāwī*, “*matan yang sahih tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur’an*” (Qomarullah, 2022), hadis mutawātir, atau prinsip syariat yang qath’i (Mohd Razak & Nazri, 2024). Kaidah:

الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ لَا يُعَارِضُ كِتَابَ اللَّهِ وَلَا السُّنَّةَ الْمُتَقَرَّرَةَ

Artinya: Hadis sahih tidak diperbolehkan berseberangan dengan “Al-Qur’an” maupun hadis yang sudah jelas kebenarannya. *Rujukan*: “Ibn al-Qayyim, *al-Manār al-Munīf*”, hal. 50-55. as-Suyūṭī, *Tadrīb ar-Rāwī*, jilid II, hlm. 90. Ṣubḥī aṣ-Ṣāliḥ, *Manhaj Naqd al-Matn*, hlm. 43-45.

Kaidah yang kedua tidak menyalahi akal dan fitrah. Ulama hadis klasik seperti *Khaṭīb al-Baghdādī* dan *Ibnu al-Jawzī* menegaskan bahwa matan yang mengandung makna mustahil secara akal atau bertentangan dengan kenyataan empiris harus ditolak (Nadhiran, 2017). Kaidah:

مَا كَانَ مُنْكَرًا لَا يَقْبَلُهُ الْعَقْلُ الصَّرِيحُ أَوْ الْجِسُّ الصَّحِيحُ فَهُوَ غَيْرُ مَقْبُولٍ

Artinya: Hadis yang mengandung hal yang ditolak akal atau realitas yang pasti tidak dapat diterima. *Rujukan*: “al-Khaṭīb al-Baghdādī, *al-kifayah fī ‘Ilm ar-Riwayah*”, hlm. 123-125. Ibn al-Jauzī, *al-Mawduat*, jilid I, hlm. 45-47. Ḥamzah al-Malibari, *Naqd al-Matn*, hlm. 60-63.

Kaidah yang ketiga tidak mengandung kontradiksi internal. Hadis yang sahih dari sisi matan tidak mengandung kontradiksi antara bagian-bagian teksnya sendiri (Qomarullah, 2022). Jika terdapat perbedaan makna yang ekstrem, maka harus dilakukan *jam’* (kompromi) atau *tarjih* (penilaian lebih kuat) (Hudaya, 2016). Kaidah:

الْمَنْتُنُ الصَّحِيحُ يَنْتَاسِبُ مَعْنَاهُ وَلَا يَنْعَارِضُ أَجْرًا

Artinya: Matan yang sahih memiliki kesesuaian makna dan tidak saling bertentangan. *Rujukan*: “Ibn as-Ṣalāḥ, *Muqaddimah fī ‘Ulum al-Ḥadīth*”, hlm. 68-70. ad-Daraquthnī, *al-‘Ilal*, hlm. 112-114. Salāḥ ad-Dīn al-Idlibī, *Naqd al-Ḥadīth*, hlm. 97-99.

Sedangkan kaidah yang keempat hendaknya selaras dengan realitas sejarah dan konteks hadis. Kaidah ini muncul kuat dalam karya ulama kontemporer. Sebuah matan dianggap sahih apabila tidak bertentangan dengan fakta sejarah yang pasti, kondisi sosial, atau konteks zaman Nabi (Ali Yasmanto & Siti Rohmaturosyidah Ratnawati, 2019). Kaidah:

الْمَثْنُ الْمَقْبُولُ لَا يُنَافِي الْوَاقِعَ الْمُحَقَّقَ أَوْ السِّيَاقَ التَّارِيخِيَّ لِلْحَدِيثِ

Artinya: Matan yang diterima tidak boleh bertentangan dengan kenyataan atau konteks sejarah hadis. *Rujukan*: “Subḥī aṣ-Ṣāliḥ, ‘*Ulūm al-Ḥadīth wa Muṣṭalaḥuhu*”, hlm. 178. “al-A‘zamī, *Dirāsāt fī al-Ḥadīth an-Nabawī*,” hlm. 120–122. al-Malibārī, *Naqd al-Matn*, hlm. 101–104.

Kaidah yang kelima sesuai kaidah bahasa Arab dan gaya kenabian. Para ulama seperti *as-Suyūṭī* dan *Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī* menilai bahwa hadis yang sahih secara matan harus memiliki struktur bahasa Arab yang fasih dan selaras dengan gaya bahasa Rasulullah SAW (Ali Yasmanto & Siti Rohmaturosyidah Ratnawati, 2019). Kaidah:

الْمَثْنُ الصَّحِيحُ يَنْتَمِي إِلَى أَسَالِيبِ الْعَرَبِ وَبَلَاغَتِهِمْ وَلَا يُخَالِفُهَا

Artinya: Matan hadis yang autentik mengikuti qawa'id bahasa Arab dan tidak menyimpang dari gaya bahasa kenabian. *Rujukan*: “*as-Suyūṭī, al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur‘ān*”, jilid II, hlm. 210. Ibn Ḥajar, *Nuzḥah an-Nazar*, hlm. 65–67. Subḥī aṣ-Ṣāliḥ, *Manhaj Naqd al-Matn*, hlm. 55–57.

Kaidah yang keenam sejalan dengan maqāṣid asy-syarī‘ah. Menurut ulama kontemporer seperti *Ṣalāḥ ad-Dīn al-Idlibī* (Arya, 2024) dan ‘*Abd al-Majīd an-Najjār*, keshahihan matan juga diukur berdasarkan kesesuaian dengan tujuan-tujuan utama syariat: keadilan, kemaslahatan, dan rahmah (Rasjiddin, 2015). Kaidah:

الْمَثْنُ الصَّحِيحُ مَا كَانَ مُتَّاسِبًا مَعَ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ وَلَا يُخَدِّمُهَا

Artinya: Hadis yang sahih selaras dengan prinsip-prinsip umum syariat dan tidak merusaknya. *Rujukan*: Ṣalāḥ ad-Dīn al-Idlibī, *Naqd al-Ḥadīth*, hlm. 155–158. ‘Abd al-Majīd an-Najjār, *Dirāsāt fī Manhaj Naqd al-Matn*, hlm. 60–65. al-Malibārī, *Naqd al-Matn*, hlm. 140–144.

Kemudian kaidah yang terakhir dikuatkan oleh riwayat lain yang sahih. Jika matan hadis didukung oleh riwayat lain yang serupa dari jalur berbeda, maka keshahihan matannya menjadi lebih kuat (Kurniasih & Alif, 2018). Kaidah:

يَزْدَادُ الْمَثْنُ صِحَّةً بِتَعَاوُدِ الرَّوَايَاتِ الْمُؤَيَّدَةِ

Artinya: Keshahihan matan meningkat dengan adanya dukungan dari riwayat lain yang sejalan. *Rujukan*: Ibn aṣ-Ṣalāḥ, *Muqaddimah*, hlm. 82. an-Nawawī, *at-Taqrīb wa at-Taysīr*, hlm. 47. Ibn Ḥajar, *Nuzḥah an-Nazar*, hlm. 90.

Kaidah-kaidah ini menunjukkan bahwa kritik matan memiliki peran penting dalam menjaga kemurnian ajaran Nabi ﷺ, memastikan bahwa hadis yang diterima benar-benar autentik baik dari segi periwayatan maupun isi, serta tetap relevan dengan prinsip rasionalitas dan kemaslahatan dalam Islam (Munggaran, 2025).

KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dipaparkan, sehingga dapat dirangkum bahwa studi terhadap kitab-kitab hadis, mulai dari karya pra-*Kutubus Sittah* seperti “Kitab Al-Muwatta’ karya Imam Mālik, Musnad al-Syāfi’ī, serta Musnad Aḥmad ibn Hanbal”. hingga enam kitab utama dalam *Kutubus Sittah*, yaitu “Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Jami’ al-Tirmidzi, Sunan al-Nasa’i, dan Sunan Ibn Majah”, menunjukkan perkembangan sistematis dalam upaya para ulama menjaga autentisitas sabda Nabi ﷺ. Kodifikasi hadis dalam kitab-kitab tersebut tidak hanya menekankan kesahihan sanad, tetapi juga memperhatikan validitas matan melalui kaidah-kaidah ilmiah seperti kesesuaian dengan Al-Qur’an dan Sunnah mutawātir, rasionalitas dan fitrah, konsistensi internal, serta keselarasan dengan konteks sejarah. Karya-karya para muhaddis klasik dan kontemporer menjadi bukti bahwa kritik matan merupakan bagian integral dari verifikasi hadis yang bersifat ilmiah dan berkelanjutan.

Adapun rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya revitalisasi kajian kesahihan matan hadis dengan pendekatan interdisipliner—melibatkan ilmu sejarah, linguistik, dan konteks sosial—agar pemahaman terhadap hadis semakin komprehensif dan relevan dengan dinamika zaman modern. Selain itu, penting bagi lembaga pendidikan Islam untuk memperkuat kurikulum studi hadis dengan menekankan aspek kritik matan, bukan hanya sanad, guna membentuk generasi ulama yang mampu menafsirkan hadis secara tekstual dan kontekstual sekaligus menjaga orisinalitas ajaran Rasulullah ﷺ.

DAFTAR PUSTAKA

- Aizul Bin Yaakob, M., & Bt Shamsudin, R. (2020). Ketokohan al-Daraqutni dalam Disiplin Ilmu Hadith. *Journal of Contemporary Islamic Studies*, 6(2), 165–179. <https://journal.uitm.edu.my/ojs/index.php/JCIS/article/view/8069>
- Akbari, M. F., Hudaya, H., & Munawwarah, H. (2025). Metode Kritik Matan Hadis Perspektif Ulama Hadis. *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 25(1), 15–31. <https://doi.org/10.47732/alfalahjikk.v25i1.398>
- Alfaqih, A. H., Aisy, D. R., & Arifin, A. (2024). Konsep Hadis Shahih Imam Muslim dan Relevansi di Era Kontemporer. *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan*

Multikulturalisme Indonesia, 3(5), 29–47.
<https://jurnal.anfa.co.id/index.php/relinesia/article/view/2481>

- Alfiyatul Azizah. (2019). Gradasi Kualitas Hadist dalam Kitab Al-Jami' (Studi Analisis atas Metodologi Imam Tirmidzi dalam Penulisan Hadist). *Imiyah Pesantren*, 5(2), 707–714. <https://jurnal.assalaam.or.id/index.php/jip/article/view/25>
- Ali Yasmanto, & Siti Rohmaturrosyidah Ratnawati. (2019). Studi Kritik Matan Hadis: Kajian Teoritis dan Aplikatif Untuk Menguji Kesahihan Matan Hadis. *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*, 2(2), 209–231. <https://doi.org/10.32505/v2i2.1163>
- Amelia, R. (2022). Manhaj Al-Hakim Al-Naisaburi dalam Al-Mustadrak 'ala Shahihain. *SHAHIH (Jurnal Kewahyuan Islam)*, 5(2), 84. <https://doi.org/10.51900/shh.v5i2.14780>
- Ananda, M. W., & Yolla, D. F. (2025). The Thought And Methodology Of Imam An-Nasa ' i In Writing Sunan An-Nasa ' i. *Journal of Innovation in Research, Education and Culture (JIREC)*, 3(1), 19–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.55311/jirec.v3i1.327>
- Arsyad, A. W. (2019). Studi Terhadap Aspek Keunggulan Kitab Sahih Muslim Terhadap Shahih Bukhari. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 17(2), 312. <https://doi.org/10.22373/jiif.v17i2.2454>
- Arya, R. (2024). *Komparasi Pemikiran Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dan Salah Ad-Din Al-Ibdlibi Tentang Kritik Matan Hadis* (pp. 2–3).
- Azmi, M. (2020). Kajian Kitab Hadis (Metode Kesahihan Hadis Dalam Kitab al-Mustadrak 'Ala al-Sahihaini). *Al-Irfan: Jurnal of Al Qur'an and Tafsir*, 01(01), 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.51700/irfani.v1i1.2>
- Badi'ah, S. (2015). Kritik Hadits di Kalangan Ilmuwan Hadits Era Klasik dan Ilmuwan Hadits Era Modern (Tokoh, Parameter dan Contohnya). *Al-Dzikra*, 9(1), 57–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v9i1.1725>
- Barsihannor, B. (2018). Metodologi Penulisan Sunan Al-Turmuzi. *Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan*, 5(2), 114–125. <https://doi.org/10.24252/rihlah.v5i2.4165>
- Dzulraidi, D. H., & Jalil, A. A. (2025). The Science of Hadith Commentary in Practice: A Methodological Review of Sunan al-Nasai's Major Exegetical Works. *International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development*, 14(3), 967–979. <https://doi.org/10.6007/IJARPED/v14-i3/25579>
- Falahiyah, & Rosyadi, S. (2021). Melacak Validitas Hadis Da'if dalam Pemikiran Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal dan Imām Abū Dāwūd. *Holistic Al-Hadis*, 7(1), 28–48. <https://doi.org/10.32678/holistic.v7i1.5287>
- Firdaus, M. T., & Suryadilaga, M. A. (2020). Integrasi Keilmuan Dalam Kritik Matan Hadis. *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 18(2), 153–176. <https://doi.org/10.30631/tjd.v18i2.96>
- Harmuliani, N., & Putra, A. B. (2023). Kutubusittah dan Kutubutis'ah. *Jurnal Dirosah*

- Islamiyah*, 5(2), 503–516. <https://doi.org/10.17467/jdi.v5i2.3145>
- Hikmah, N., Pangestu, S. A., & Luthfia, N. (2023). Analisis Kriteria Kesahihan Matan dalam Hadis: Kajian Teori dan Metodologi. *Journal of Hadith Studies*, 6(2), 99–113. <https://doi.org/10.32506/johs.v6i2-02>
- Hudaya, H. (2016). Metodologi Kritik Matan Hadis Menurut Al-Adlabidari Teori ke Aplikasi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 13(1), 29–40. <https://doi.org/10.18592/jiu.v13i1.701>
- Jayadi, M. (2015). Perkembangan Literatur Hadis pada Masa Awal Islam. *Khizanah Al-Hikmah : Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kearsipan*, 3(1), 65–78. <https://doi.org/10.24252/kah.v3i1a6>
- Kaharuddin, K., & Sahid, A. (2018). Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam: (Tinjauan Paham Inkar As-Sunnah, Syi'ah, Dan Orientalis). *TAJDIR: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 2(2), 457–467. <https://doi.org/10.52266/tadjud.v2i2.174>
- Kurniasih, A., & Alif, M. (2018). Metode Kritik Matan Hadis. *Holistic Al-Hadis*, 4(2), 42. <https://doi.org/10.32678/holistic.v4i2.3226>
- Marzuki, M. (2006). Kritik Terhadap Kitab Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim. *HUMANIKA*, 6(1), 26–38. <https://doi.org/10.21831/hum.v6i1.3809>
- Mestika, Z. (2018). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Misbah, M. (2020). Studi Kitab Hadis. In *Al-Muna*.
- Mohd Razak, N. M. A., & Nazri, M. A. (2024). Manhaj Kritik Matan Hadis Ibn Al-Qayyim: Kajian Terhadap Kitab Al-Manār Al-Munīf. *Jurnal Pengajian Islam*, 17(2), 140–152. <https://doi.org/10.53840/jpi.v17i2.362>
- Muhsin, M. (2011). Metode Bukhari Dalam Al-Jami' Al-Bukhari. *Al-Fath*, 05(02), 1–15. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alfath/article/download/3257/2372>
- Munggaran, A. G. (2025). Metode Praktis Mengetahui 'Ilal al-Ḥadīṣ: Klasik Dan Kontemporer. *Hadisuna: Jurnal Studi Hadis*, 1(1), 15–27. <https://jurnal.iaipigarut.ac.id/HJSIH/article/view/43>
- N, R. (2013). Mengenal Musnad Ahmad Ibn Hanbal. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 9(2), 174–186. <https://doi.org/https://doi.org/10.33477/thk.v9i2.83>
- Nadhiran, H. (2017). EPISTEMOLOGI KRITIK HADIS. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama*, 18(2), 39–63. <https://doi.org/10.19109/jia.v18i2.2363>
- Nurchaya, N. (2021). Kitab Shahih Bukhari (Kajian Tentang Identitas dan Relevansinya Dengan Fase Kodifikasi Hadis). *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, 14(2), 92–99. <https://doi.org/10.51672/alfikru.v14i2.34>
- Qomarullah, M. (2022). Metode Kritik Matan Hadis Dengan Pendekatan Alquran Dalam Kaidah Ilmu Naqd Al-Matan. *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 6(3), 1427–1450. <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i3.4041>

- Qomarullah, M., Juriono, J., & Amin, M. (2024). STUDY OF THE BOOK OF MUSNAD AL-SYAFI'I: Analysis of the Characteristics and Originality of Hadith which Rely on It. *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, 10(2), 1. <https://doi.org/10.21043/riwayah.v10i2.26140>
- Rasjiddin, S. (2015). Metodologi Kritik Matan Dalam Ktab Al-Maudhu'at Karya ibn al-Jauzi. *Mediasi*, 9(2), 17–27.
- Rosyad, S., & Alif, M. (2023). Hadis di Era Digital: Tantangan dan Peluang Penggunaan Teknologi dalam Studi Hadis. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama*, 24(2), 185–197. <https://doi.org/10.19109/jia.v24i2.18979>
- Sahputra, H. (2022). Pemikiran Kritik Sanad Hadis. *SHAHIH (Jurnal Kewahyuan Islam)*, 5(1), 2003–2005. <https://doi.org/10.51900/shh.v5i1.12606>
- Santalia, I. (2015). Al-Muwatha Malik dan Pengaruhnya Terhadap Pemikiran Hadis. *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis*, 6(2), 43–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/tahdis.v6i2.7179>
- Sudianto, A. (2017). Metodologi Penulisan Musnad Ahmad ibn Hanbal. *Jurnal As-Salam*, 1(1), 7–17. <https://jurnal-assalam.org/index.php/JAS/article/view/71>
- Suryadinata, M. (2020). Kritik Matan Hadis : Klasik Hingga Kontemporer. *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 2(2), 111–129. <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v2i2.15183>
- Syam, N. F., & Nurwandri, A. (2024). The Role of Kutub As-Sittah in Verifying the Authenticity of Hadith: A Takhrij Science Approach. *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 15(1), 49. <https://doi.org/10.58836/jpma.v15i1.20849>
- Taufik, A. (2021). Pendekatan Historiografi dalam Studi Hadist. *Jurnal Al Irfani Ilmu Al Qur an Dan Tafsir*, 2(2), 70–93. <https://doi.org/10.51700/irfani.v2i2.315>
- Ulama'i, H. A., Muhtarom, M., & Mundhir, M. (2022). Epistemology of Hadith: Orientation for Chapters Compilation in the Kutub Sittah. *Jurnal Theologia*, 33(2), 239–260. <https://doi.org/10.21580/teo.2022.33.2.14418>
- Usman Ali, S. A., Perdana Rayyn, I. G. B. A., & S Puyu, D. (2023). Sunan Ibn Majah: An Overview. *Ihyaussunnah : Journal of Ulumul Hadith and Living Sunnah*, 2(2), 84–94. <https://doi.org/10.24252/ihyaussunnah.v2i2.33806>
- Wandi, & Dadah. (2024). Analisis Kritis Terhadap Al-Hakim Al-Naisaburi (Konteks Sosial dan Historis). *Tammam Journal of Critical Hadith Studies*, 2(2), 1–11. <https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/tammam/article/view/1660>
- Yusran. (2017). Kodifikasi Hadis Sejak Masa Awal Islam hingga Terbitnya Kitab Al-Muwattha'. *Tahdis*, 8(2), 172–191. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/tahdis.v8i2.7227>